



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JONARD MAHALING MANUSO**
Tempat Lahir : Kiamba Saranggani Province Filipina
Umur / Tanggal Lahir : 32Tahun / 23 Juni 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Filipina
Tempat Tinggal : Uhan, General Santos City, Filipina (saat ini bertempat tinggal di PSDKP Kota Bitung)
Agama : Kristen
Pekerjaan : Nahkoda kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh juru bahasa Smarten yang beralamat di Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Michael R. Jacobus, SH.MH.CLA.CPL dari MRJ Law Office yang beralamat di Lorong Asrama Polisi Kelurahan Pacada Lingkungan IV RW 012 Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015.1/SK-Pid.Sus-PRK/MRJ.XI/2020 tanggal 26 Nopember 2020;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-1783/P.1.14.Eku.2/11/2020 tanggal 20 November 2020 atas perkara Jonard Mahaling Manuso;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 21/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit tanggal 24 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Jonard Mahaling Manuso;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 21/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit tanggal 24 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

TUNTUTAN

1. Menyatakan terdakwa **JANARD MAHALING MANUSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**barang siapa yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)**", sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JANARD MAHALING MANUSO** dengan pidana **Denda Sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan kurungan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal FB.VIENT-21/FB.LD. VIENT-19;
 - 1 (satu) bundel dokumen;
 - 1 (satu) unit lampu;
 - 1 (satu) unit Fish Fender merk Furuno;
 - 1 (satu) unit GPS Furuno;
 - 1 (satu) unit Radio VHF merk Icom;
 - 1(satu) unit Radio SSB merk Icom;
 - 1 (satu) unit Radar merk Icom;
 - 1 (satu) unit Kompas Merk Ryu;
 - 1 (satu) unit Mesin Induk merk Weichai 240 HS Power;
 - 1 (satu) unit Mesin Generator Merk Yanmar;
 - 1 (satu) unit Dinamo 5 KBA;
 - 2 (dua) unit ACCU/AKI;
 - Bahan bakar solar 500 Liter

Dirampas untuk Negara

 - Identitas data ABK
 - a. 1 (satu) buah kartu Identitas atas nama Jonard M. Manuso;
 - b. 1 (satu) buah kartu Idenitas atas nama Rafael L. Tumulak Jr;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum bila dikaitkan dengan Pasal 73 ayat (3) Konvensi Internasional UNCLOS 1982 menyebutkan : "Hukuman Negara Pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya". Oleh karena itu, antara Filipina dan Indonesia tidak ada perjanjian bilateral yang mengatur sebaliknya, sehingga putusan dalam perkara ini seyogyanya berkewajiban untuk tunduk pada ketentuan UNCLOS tersebut. Itulah sebabnya, tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyangkut hukuman penjara layaknya oleh Yang Mulia Hakim dikesampingkan atau ditolak dengan tegas;
2. Bahwa lebih lanjut dalam huruf A angka 3 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan "Dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda";
Sehingga berdasarkan huruf A angka 3 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyangkut hukuman kurungan pengganti denda selayaknya oleh Yang Mulia Hakim dikesampingkan atau ditolak dengan tegas;
3. Bahwa dilihat dari segi keadilan dan kemanfaatan mengenai kapal Terdakwa dirampas untuk Negara terkandung nilai ekonomis dan kemanfaatan serta sangat layak untuk dapat menutupi kerugian negara, sehingga kerugian finansial negara dengan masuknya kapal terdakwa di ZEE Indonesia telah patut dan adil terbayar melalui perampasan kapal yang digunakan oleh negara dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum;
Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat menjatuhkan pidana denda sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa masih memiliki keluarga dan bertanggung jawab untuk menafkahi serta menjadi sumber tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit



Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap replik Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Jonard Mahaling Manuso selaku nahkoda kapal FB. LB. Vient-21 / FB.LD.Vient-19, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 jam 15.04 WITA atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) Laut Sulawesi pada posisi koordinat $03^{\circ} 17.081' LU - 133^{\circ} 53.236' BT$ atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain di perairan yurisdiksi nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Jonard Mahaling Manuso selaku nahkoda kapal FB. LB. Vient-21 / FB.LD.Vient-19 bersama dengan 3 (tiga) orang ABK lainnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa berangkat dari Bawing Philipina pada tanggal 01 Februari 2020 langsung menuju ke Fishing Ground yang ditempuh selama 6 hari sehingga Terdakwa tiba pada tanggal 07 Februari 2020 kemudian langsung membantu kapal jaring untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Indonesia sampai dengan bulan April 2020. Dikarenakan kapal jaring FB. VMC-188 / FB.DT.3 / FB.DT.3 rusak maka Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Philipina dan standby selama 1 (satu) minggu. Setelah selesai pergantian mesin, kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 / FB.DT.3 dan juga kapal Terdakwa FB. LB. Vient-21 / FB.LD.Vient-19 lantas kembali ke fishing ground pada tanggal 29 Mei 2020 dan mulai membantu melakukan penangkapan ikan dan dipindahkan ke kapal FB. Louie-17 dan selesai pada tanggal 06 Juni 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian master mendengar kabar jika kapal FB. Louie-17 tertangkap, sehingga Terdakwa selaku nahkoda kapal FB. LB. Vient-21 / FB.LD.Vient-19 diperintahkan untuk pindah lokasi untuk melakukan penangkapan di Laut Internasional dimana Kapal FB. LB. Vient-21 / FB. LD.Vient-19 yang dikemudikan oleh Terdakwa membantu melakukan penangkapan ikan sampai dengan bulan Agustus 2020. Kemudian pada bulan September 2020, Terdakwa kembali ke fishing ground yang berada di Laut Indonesia bersama dengan kapal jaring FB. VMC-188 / FB.DT.3 / FB.DT.3 dan melakukan kegiatan perikanan yaitu membantu menangkap ikan dengan memindahkan ikan sebanyak 3 (tiga) kali ke kapal penampung yaitu FB. Louie-3 pada tanggal 14 September 2020 sebanyak 40 Ton ikan, FB. Louie-12 pada tanggal 22 September 2020 sebanyak 35 Ton ikan, dan FB. Louie-3 pada tanggal 29 September 2020 sebanyak 42 Ton ikan, dan setelah itu kapal pengangkut tersebut kembali menuju ke Philipina.

Selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2020, sekitar jam 14.00 wita kapal yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke rumpon, dimana pada waktu yang bersamaan KP. ORCA-04 sedang melakukan patroli di Perairan Samudera Pasifik dan pada posisi $02^{\circ} 57.796' \text{ LU} - 133^{\circ} 46.042' \text{ BT}$ mendeteksi adanya kapal, dan saat didekati kapal posisi sementara berjalan dan pada saat ditangkap kapal berada di posisi $03^{\circ} 17.081' \text{ LU} - 133^{\circ} 53.236' \text{ BT}$ yang mana berdasarkan gambar situasi pengejaran dan penghentian dari KP. ORCA-04 dan Peta Laut Nomor 357 meliputi ZEEI Samudera Pasifik yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi, maka posisi terdeteksi dan posisi tertangkap berada di wilayah Perairan ZEEI Samudera Pasifik.

Bahwa dari hasil pemeriksaan/pengeledahan di kapal FB. LB. Vient-21 / FB.LD.Vient-19 ditemukan 2 (dua) buah lampu, Fish Finder, GPS Furuno, Kompas, Radar, Radio, dan Dokumen Kapal.

Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan tersebut, kapal FB. LB. Vient-21 / FB.LD.Vient-19 tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga pangkalan PSDKP Bitung guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU R.I No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

A T A U

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEDUA :
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Jonard Mahaling Manuso selaku Nahkoda Kapal FB. LB. Vient-21 / FB.LD.Vient-19, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 jam 15.04 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di perairan Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI) Laut Sulawesi atau pada posisi koordinat 03° 17.081' LU – 133° 53.236' BT atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain di perairan yurisdiksi nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jonard Mahaling Manuso selaku Nahkoda Kapal FB. LB. Vient-21 / FB.LD.Vient-19 bersama dengan 3 (tiga) orang ABK lainnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa berangkat dari Bawing Philipina pada tanggal 01 Februari 2020 langsung menuju ke Fishing Ground yang ditempuh selama 6 hari sehingga Terdakwa tiba pada tanggal 07 Februari 2020 kemudian langsung membantu kapal jaring untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Indonesia sampai dengan bulan April 2020. Dikarenakan kapal jaring FB. VMC-188 / FB.DT.3 / FB.DT.3 rusak maka Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Philipina dan standby selama 1 (satu) minggu. Setelah selesai pergantian mesin, kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 / FB.DT.3 dan juga kapal Terdakwa FB. LB. Vient-21 / FB.LD.Vient-19 lantas kembali ke Fishing Ground pada tanggal 29 Mei 2020 dan mulai membantu melakukan penangkapan ikan dan dipindahkan ke kapal FB. Louie-17 dan selesai pada tanggal 06 Juni 2020.

Bahwa kemudian Master mendengar kabar jika kapal FB. Louie-17 tertangkap, sehingga Terdakwa selaku Nahkoda Kapal FB. LB. Vient-21 / FB.LD.Vient-19 diperintahkan untuk pindah lokasi untuk melakukan penangkapan di Laut Internasional dimana Kapal FB. LB. Vient-21 / FB.LD.Vient-19 yang dikemudikan oleh Terdakwa membantu melakukan penangkapan ikan sampai dengan bulan Agustus 2020. Kemudian pada bulan September 2020, Terdakwa kembali ke Fishing Ground yang berada di Laut Indonesia bersama dengan kapal jaring FB. VMC-188 / FB.DT.3 / FB.DT.3 dan melakukan kegiatan perikanan yaitu membantu menangkap ikan dengan memindahkan ikan sebanyak 3 (tiga) kali ke kapal penampung yaitu FB. Louie-

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 pada tanggal 14 September 2020 sebanyak 40 Ton ikan, FB. Louie-12 pada tanggal 22 September 2020 sebanyak 35 Ton ikan, dan FB. Louie-3 pada tanggal 29 September 2020 sebanyak 42 Ton ikan, dan setelah itu kapal pengangkut tersebut kembali menuju ke Philipina.

Selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2020, sekitar jam 14.00 wita kapal yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke rumpon, dimana pada waktu yang bersamaan KP. ORCA-04 sedang melakukan patroli di Perairan Samudera Pasifik dan pada posisi 02° 57.796' LU – 133° 46.042' BT mendeteksi adanya kapal, dan saat didekati kapal posisi sementara berjalan dan pada saat ditangkap kapal berada di posisi 03° 17.081' LU – 133° 53.236' BT yang mana berdasarkan Gambar Situasi Pengejaran dan penghentian dari KP. ORCA-04 dan Peta Laut No. 357 meliputi ZEEI Samudera Pasifik yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi, maka posisi terdeteksi dan posisi tertangkap berada di wilayah Perairan ZEEI Samudera Pasifik.

Bahwa dari hasil pemeriksaan/penggeledahan di kapal FB. LB. Vient-21 / FB.LD.Vient-19 ditemukan 2 (dua) buah lampu, Fish Finder, GPS Furuno, Kompas, Radar, Radio, dan Dokumen Kapal.

Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau pengkapan ikan tersebut, kapal FB. LB. Vient-21 / FB.LD.Vient-19 tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga pangkalan PSDKP Bitung guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU R.I No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa melalui juru bahasa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut :

1. Saksi **DEISIE JUNE PIKTIPIKIT** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang diterjemahkan melalui Juru Bahasa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menerangkan Jonard Mahaling Manuso adalah nahkoda F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 dan saksi bekerja di F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 sebagai Anak Buah Kapal (ABK);

- Bahwa saksi menerangkan kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 merupakan kapal berbendera Filipina yang diawaki oleh 3 (tiga) orang awak kapal yang berkewarganegaraan Filipina;
- Bahwa saksi menerangkan kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 merupakan kapal lampu (*light Boat*) yang berfungsi sebagai kapal bantu pada waktu kapal penangkapan ikan FB. VMC-188 / FB.DT.3 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring purse seine;
- Bahwa saksi menerangkan kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 dan kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 merupakan kapal milik perusahaan Filipina yang bernama Marchael Sea Ventures Corporation yang beralamat di Purok Lower Darusalam, Bawing General Santos City Filipina dan pemilik perusahaan tersebut bernama Michael D. Buhisan;
- Bahwa saksi menerangkan kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 berangkat dari Bawing Filipina pada bulan Februari 2020 menuju ke fishing ground untuk membantu kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa saksi menerangkan ada 4 (empat) kapal yang berangkat dari Bawing Filipina yaitu 1 (satu) kapal jaring FB. VMC-188 / FB.DT.3, 2 (dua) kapal lampu (*light boat*) yaitu F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 dan FB. J-1 serta 1 (satu) kapal penampung yaitu PO-01 / FB. Louie - 17;
- Bahwa saksi menerangkan lama perjalanan menuju fishing ground selama 6 (enam) hari dan setelah sampai di fishing ground kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 langsung membantu kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 untuk melakukan penangkapan ikan sampai dengan bulan April;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan April 2020 kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 ada kerusakan mesin sehingga kapal kembali ke Filipina untuk pergantian mesin dan setelah selesai pergantian mesin pada bulan Mei 2020 kapal penangkap FB. VMC-188 / FB.DT.3, kapal lampu (*light boat*) F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 dan FB. J-1 berangkat kembali ke fishing ground untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menentukan daerah penangkapan ikan adalah dari nahkoda yang telah terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan penangkapan ikan ada 1 (satu) kapal penangkap ikan, 1 (satu) kapal penampung dan 2 (dua) kapal lampu (*light boat*) sebagai kapal bantu dimana tugas dari kapal lampu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengumpulkan ikan, menggiring ikan, menarik dan menahan tali jaring serta menahan kapal penangkap ikan pada waktu mengangkat jaring dari laut sedangkan tugas dari kapal penangkap ikan adalah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring purse seine yang kemudian ikan hasil tangkapan di simpan di kapal penampung;

- Bahwa saksi menerangkan dalam 1 (satu) hari kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 membantu kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 untuk melakukan penangkapan ikan selama 5 (lima) jam yang dilakukan pada pagi hari yaitu mulai dari pukul 03.00 sampai dengan 08.00 WIT;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan penangkapan ikan terdapat kapal penampung yang berada di fishing ground secara bergantian sedangkan untuk 1 (satu) kapal penangkap dan 2 (dua) kapal lampu yang bertugas melakukan penangkapan ikan tidak dilakukan pergantian;
- Bahwa saksi menerangkan selama ada kapal penampung di lokasi maka kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 selalu membantu kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 untuk melakukan penangkapan ikan karena ikan hasil tangkapan dari kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 akan langsung disimpan di palka kapal penampung dan apabila palka kapal penampung sudah penuh ikan maka akan langsung dibawa oleh kapal penampung menuju ke Bawing General Santos City Filipina untuk di bongkar di perusahaan Marchael Sea Ventures Corporation;
- Bahwa saksi menerangkan selama ini kapal penampung yang mengangkut ikan hasil tangkapan yaitu FB. Louie - 7, FB. Louie - 12 dan FB. Louie - 17;
- Bahwa saksi menerangkan kapal penampung yang terakhir melakukan pengangkutan ikan adalah FB. Louie - 12;
- Bahwa saksi menerangkan yang ditangkap oleh KP. ORCA 04 hanya 2 (dua) kapal yaitu F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 dan FB. VMC-188 / FB.DT.3 karena kapal lampu (light boat) ketinggalan jauh berada dibelakang sedangkan kapal penampung sedang kembali ke Bawing General Santos City Filipina untuk bongkar muat ikan hasil tangkapan di perusahaan Marchael Sea Ventures Corporation;
- Bahwa saksi menerangkan diatas kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 hanya terdapat dokumen dari Filipina dan tidak memiliki dokumen dari pemerintah Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi RAFAEL LANZADO TOMULAK Jr telah memberikan keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah di persidangan yang diterjemahkan melalui Juru Bahasa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 merupakan kapal lampu (*light Boat*) dengan nahkoda bernama Jonard Mahaling dan saksi bekerja di kapal sebagai Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa saksi menerangkan kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 berfungsi sebagai kapal bantu pada waktu kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa saksi menerangkan kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 merupakan kapal berbendera Filipina yang diawaki oleh 3 (tiga) orang awak kapal yang berkewarganegaraan Filipina;
- Bahwa saksi menerangkan kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 dan kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 merupakan kapal milik perusahaan Filipina yang bernama Marchael Sea Ventures Corporation yang beralamat di Purok Lower Darusalam, Bawing General Santos City Filipina;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik perusahaan Marchael Sea Ventures Corporation bernama Michael D. Buhisan;
- Bahwa saksi menerangkan kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 berangkat dari Bawing Filipina pada bulan Februari 2020 menuju ke fishing ground untuk membantu kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa saksi menerangkan ada 4 (empat) kapal yang berangkat dari Bawing Filipina yaitu 1 (satu) kapal jaring FB. VMC-188 / FB.DT.3, 2 (dua) kapal lampu (*light boat*) yaitu F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 dan FB. J-1 serta 1 (satu) kapal penampung yaitu PO-01/ FB. Louie - 17;
- Bahwa saksi menerangkan lama perjalanan menuju fishing ground selama 6 (enam) hari dan setelah sampai di fishing ground kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 langsung membantu kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 untuk melakukan penangkapan ikan sampai dengan bulan April;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan April 2020 kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 ada kerusakan mesin sehingga kapal kembali ke Filipina untuk pergantian mesin;
- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai pergantian mesin pada bulan Mei 2020 kapal penangkap FB. VMC-188 / FB.DT.3, kapal lampu (*light boat*) F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 dan FB. J-1 berangkat kembali ke fishing ground untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menentukan daerah penangkapan ikan adalah dari nahkoda yang telah berkoordinasi dengan pihak perusahaan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan penangkapan ikan ada 1
putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) kapal penangkap ikan, 1 (satu) kapal penampung dan 2 (dua) kapal lampu sebagai kapal bantu dimana tugas dari kapal lampu adalah mengumpulkan ikan, menggiring ikan, menarik dan menahan tali jaring serta menahan kapal penangkap ikan pada waktu mengangkat jaring dari laut sedangkan tugas dari kapal penangkap ikan adalah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring purse seine yang kemudian di simpan di kapal penampung;
- Bahwa saksi menerangkan dalam 1 (satu) hari kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 membantu kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 untuk melakukan penangkapan ikan selama 5 (lima) jam yang dilakukan pada pagi hari yaitu mulai dari pukul 03.00 sampai dengan 08.00 WIT;
- Bahwa saksi menerangkan selama ada kapal penampung di sekitar fishing ground maka kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 selalu membantu kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 untuk melakukan penangkapan ikan karena ikan hasil tangkapan dari kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 akan langsung disimpan di palka kapal penampung;
- Bahwa saksi menerangkan apabila palka kapal penampung sudah penuh ikan maka akan langsung dibawa ke Bawing General Santos City Filipina untuk di bongkar di perusahaan Marchael Sea Ventures Corporation;
- Bahwa saksi menerangkan selama ini kapal penampung yang mengangkut ikan hasil tangkapan yaitu FB. Louie - 7, FB. Louie - 12 dan FB. Louie - 17;
- Bahwa saksi menerangkan kapal penampung yang terakhir melakukan pengangkutan ikan adalah FB. Louie - 12;
- Bahwa saksi menerangkan yang ditangkap oleh KP. ORCA 04 hanya 2 (dua) kapal yaitu F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 dan FB. VMC-188 / FB.DT.3 karena kapal lampu (light boat) ketinggalan jauh berada dibelakang sedangkan kapal penampung sedang kembali ke Bawing General Santos City Filipina untuk bongkar muat ikan hasil tangkapan di perusahaan Marchael Sea Ventures Corporation;
- Bahwa saksi menerangkan diatas kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 hanya terdapat dokumen dari Filipina dan tidak memiliki dokumen dari pemerintah Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Nautika sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Ahli Nautika AMIRUDDIN, A.Md dibawah sumpah di persidangan pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah PNS di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta dan saat ini ditempatkan di PSDKP Bitung sebagai Petugas Pengawas Perikanan;
- Bahwa ahli menerangkan setelah dilakukan plotting pada Peta Laut Nomor 357 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oceanografi TNI AL Tahun 2011 posisi tertangkapnya kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 yaitu pada koordinat 03° 17,081' LU - 133° 53,236' BT merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Samudera Pasifik dan kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 telah masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sejauh 58 (lima puluh delapan) mil dari batas ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia);
- Bahwa ahli menerangkan koordinat 03° 17,081' LU - 133° 53,236' BT termasuk dalam WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) 717 yang meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli Nautika pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang diterjemahkan melalui Juru Bahasa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah nahkoda kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 yang mengoperasikan kapal serta membatu kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 dalam melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 berbendera Filipina yang diawaki oleh 3 (tiga) orang awak kapal yang berkewarganegaraan Filipina;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 adalah kapal lampu (*Light Boat*) yang berfungsi sebagai kapal yang membantu kapal penangkap ikan dalam melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tugas kapal lampu adalah sebagai kapal bantu dalam penangkapan ikan untuk mengumpulkan ikan, menggiring ikan, menarik dan menahan tali jaring serta menahan kapal penangkap ikan pada waktu mengangkat jaring dari laut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum menjadi nahkoda kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 Terdakwa adalah KKM (Kepala Kamar Mesin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 dan baru menjadi nahkoda sekitar 3 (tiga) minggu sebelum kapal ditangkap oleh kapal patroli Indonesia;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sejak berangkat dari Filipina sudah tahu bahwa kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 akan membantu kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 untuk melakukan penangkapan ikan di fishing ground wilayah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menentukan daerah penangkapan ikan adalah dari nahkoda yang telah berkoordinasi dengan pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdapat lebih dari 20 (dua puluh) rumpun milik perusahaan Filipina bernama Marchael Sea Ventures Corporation yang tersebar di ZEEI Samudera Pasifik yang dipergunakan sebagai tempat penangkapan ikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 berangkat dari Filipina pada bulan Februari 2020 dan sejak berangkat dari Filipina kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 sudah diarahkan ke fishing ground wilayah Indonesia pada posisi sekitar 02° LU - 133° BT;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada 4 (empat) kapal yang berangkat dari Bawing Filipina yaitu 1 (satu) kapal jaring FB. VMC-188 / FB.DT.3, 2 (dua) kapal lampu (*light boat*) yaitu F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 dan FB. J-1 serta 1 (satu) kapal penampung yaitu PO-01/ FB. Louie - 17;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kapal lampu F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 dan FB. J-1, kapal penangkap ikan FB. VMC-188 / FB.DT.3 serta kapal yang menampung ikan hasil tangkapan merupakan kapal milik perusahaan Filipina yang bernama Marchael Sea Ventures Corporation dan pemilik perusahaan tersebut bernama Michael D. Buhisan yang beralamat di Purok Lower Darusalam, Bawing General Santos City Filipina;
- Bahwa Terdakwa menerangkan lama perjalanan menuju fishing ground selama 6 (enam) hari dan setelah sampai di fishing ground kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 langsung membantu kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 untuk melakukan penangkapan ikan sampai dengan bulan April;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan April 2020 kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 ada kerusakan mesin sehingga kapal kembali ke Filipina untuk pergantian mesin dan setelah selesai pergantian mesin pada bulan Mei 2020 kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 kembali lagi ke fishing ground untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ikan hasil tangkapan dari kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 langsung disimpan dipalka kapal penampung dengan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan alat yang berada di atas kapal penangkapan ikan FB. VMC-188 / FB.DT.3,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ikan yang disimpan di palka kapal penampung akan penuh sekitar 5 (lima) kali penangkapan ikan kemudian kapal penampung akan meninggalkan fishing ground kembali ke Bawing General Santos City Filipina untuk membongkar ikan hasil tangkapan di perusahaan Marchael Sea Ventures Corporation;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selama ini kapal penampung yang mengangkut ikan hasil tangkapan yaitu FB. Louie - 7, FB. Louie - 12 dan FB. Louie - 17;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kapal penampung yang terakhir melakukan pengangkutan ikan adalah FB. Louie - 12;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang ditangkap oleh KP. ORCA 04 hanya 2 (dua) kapal yaitu F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 dan FB. VMC-188 / FB.DT.3 karena kapal lampu (light boat) ketinggalan jauh berada dibelakang sedangkan kapal penampung sedang kembali ke Bawing General Santos City Filipina untuk bongkar muat ikan hasil tangkapan di perusahaan Marchael Sea Ventures Corporation;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setiap melakukan penangkapan ikan ada kapal penampung yang berada di fishing ground secara bergantian sedangkan untuk kapal penangkap ikan dan kapal lampu tidak dilakukan pergantian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan penangkapan ikan ada 1 (satu) kapal penangkap ikan, 1 (satu) kapal penampung dan 2 (dua) kapal lampu sebagai kapal bantu dimana tugas dari kapal lampu adalah mengumpulkan ikan, menggiring ikan, menarik dan menahan tali jaring serta menahan kapal penangkap ikan pada waktu mengangkat jaring dari laut sedangkan tugas dari kapal penangkap ikan adalah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring purse seine yang kemudian di simpan di kapal penampung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan penangkapan ikan harus terdiri kapal penangkap, kapal lampu dan kapal penampung ikan karena kalau tidak lengkap maka kapal tidak bisa melakukan kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa terdakwa menerangkan pengaturan group kapal dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di fishing ground Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Samudera Pasifik diatur oleh pihak perusahaan Marchael Sea Ventures Corporation yaitu terdiri dari kapal penangkap ikan yaitu FB. VMC-188 / FB.DT.3, kapal lampu F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai kapal bantu dan kapal yang menampung ikan hasil tangkapan
putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu FB. Louie - 7, FB. Louie - 12 dan FB. Louie - 17

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam 1 (satu) hari kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 membantu kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 untuk melakukan penangkapan ikan selama 5 (lima) jam yang dilakukan pada pagi hari yaitu mulai dari pukul 03.00 sampai dengan 08.00 WIT;
- Bahwa terdakwa menerangkan kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 ditangkap oleh kapal patroli Indonesia pada posisi koordinat 03° 17,081' LU - 133° 53,236' BT;
- Bahwa Terdakwa menerangkan diatas kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 hanya terdapat dokumen dari Filipina dan tidak memiliki dokumen dari pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kapal lampu F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19;
- 2) 1 (satu) unit lampu;
- 3) 1 (satu) unit Fish Fender merk Furuno;
- 4) 1 (satu) unit GPS Furuno;
- 5) 1 (satu) unit alat komunikasi Radio VHF merk Icom;
- 6) 1 (satu) unit alat komunikasi Radio SSB merk Icom;
- 7) 1 (satu) unit radar merk Icom;
- 8) 1 (satu) unit kompas merk Ryu;
- 9) 1 (satu) unit mesin induk merk Weichai 240 HS Power;
- 10) 1 (satu) unit mesin generator merk Yanmar;
- 11) 1 (satu) unit dynamo 5 KBA;
- 12) 2 (dua) unit accu
- 13) 500 (lima ratus) liter bahan bakar solar
- 14) 1 (satu) bundel dokumen berupa :
 - 1 (satu) lembar Minimum Safe Manning Certificate;
 - 1 (satu) lembar Certificate of Ownership;
 - 1 (satu) lembar Certificate of Philippine Registry;
 - 1 (satu) lembar Certificate of Stability;
 - 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate, 1969;
 - 1 (satu) lembar Commercial Fishing Vessel License;
 - 1 (satu) lembar Ship Station License;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fishing Vessel Safety Certificate;
- 1 (satu) lembar Certificate of Marine Profession an. Quirino A Cuevillas;
- 1 (satu) lembar Certificate of Marine Profession an. Wilson C Pagobo Jr;
- 1 (satu) lembar Certificate of Marine Profession an. Celso L Paldo.

15) Identitas data ABK :

- 1 (satu) buah kartu identitas atas nama Jonard M Manuso;
- 1 (satu) buah kartu identitas atas nama Rafael L. Tumulak Jr;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 merupakan kapal ikan asing berbendera Filipina yang diawaki oleh 3 (tiga) orang awak kapal berkewarganegaraan Filipina;
- Bahwa kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 adalah kapal lampu (*Light Boat*) yang bertugas sebagai kapal bantu dalam penangkapan ikan untuk mengumpulkan ikan, menggiring ikan, menarik dan menahan tali jaring serta menahan kapal penangkap ikan pada waktu mengangkat jaring dari laut;
- Bahwa Terdakwa sebagai nahkoda kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 antara lain bertugas mengoperasikan kapal untuk membantu kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 dalam melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa sejak berangkat dari Filipina Terdakwa sudah mengetahui bahwa kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 akan membantu kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 untuk melakukan penangkapan ikan di fishing ground wilayah Indonesia di ZEEI Samudera Pasifik;
- Bahwa fishing ground ditentukan oleh nahkoda setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak perusahaan;
- Bahwa terdapat lebih dari 20 (dua puluh) rumpon milik perusahaan Filipina bernama Marchael Sea Ventures Corporation yang tersebar di ZEEI Samudera Pasifik yang dipergunakan sebagai tempat penangkapan ikan;
- Bahwa kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 berangkat dari Filipina pada bulan Februari 2020 dan sejak berangkat dari Filipina kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 sudah diarahkan ke fishing ground wilayah Indonesia pada posisi sekitar 02° LU - 133° BT;
- Bahwa ada 4 (empat) kapal yang berangkat dari Bawing Filipina yaitu 1 (satu) kapal jaring FB. VMC-188 / FB.DT.3, 2 (dua) kapal lampu (*light*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

boat) yaitu F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 dan FB. J-1 serta 1 (satu) kapal penampung yaitu PO-01/ FB. Louie - 17;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal lampu F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 dan FB. J-1, kapal penangkap ikan FB. VMC-188 / FB.DT.3 serta kapal yang menampung ikan hasil tangkapan merupakan kapal milik perusahaan Filipina yang bernama Marchael Sea Ventures Corporation dan pemilik perusahaan tersebut bernama Michael D. Buhisan yang beralamat di Purok Lower Darusalam, Bawing General Santos City Filipina;
- Bahwa lama perjalanan menuju fishing ground selama 6 (enam) hari dan setelah sampai di fishing ground kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 langsung membantu kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 untuk melakukan penangkapan ikan sampai dengan bulan April;
- Bahwa pada bulan April 2020 kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 ada kerusakan mesin sehingga kapal kembali ke Filipina untuk pergantian mesin dan setelah selesai pergantian mesin pada bulan Mei 2020 kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 kembali lagi ke fishing ground wilayah Indonesia untuk membantu melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa ikan hasil tangkapan dari kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 disimpan di palkah kapal penampung untuk selanjutnya dibawa ke Bawing General Santos City Filipina untuk dibongkar di perusahaan Marchael Sea Ventures Corporation;
- Bahwa setiap melakukan penangkapan ikan ada kapal penampung yang berada di fishing ground secara bergantian sedangkan untuk kapal penangkap dan kapal lampu tidak dilakukan pergantian;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan terdiri dari 1 (satu) kapal penangkap ikan, 1 (satu) kapal penampung dan 2 (dua) kapal lampu sebagai kapal bantu dimana tugas dari kapal lampu adalah mengumpulkan ikan, menggiring ikan, menarik dan menahan tali jaring serta menahan kapal penangkap ikan pada waktu mengangkat jaring dari laut sedangkan tugas dari kapal penangkap ikan adalah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring purse seine yang kemudian di simpan di kapal penampung;
- Bahwa pengaturan group kapal dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di fishing ground Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Samudera Pasifik diatur oleh pihak perusahaan Marchael Sea Ventures Corporation yaitu terdiri dari kapal penangkap ikan yaitu FB. VMC-188 / FB.DT.3, kapal lampu F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 sebagai kapal bantu dan kapal yang menampung ikan hasil tangkapan yaitu FB. Louie - 7, FB. Louie - 12 dan FB. Louie - 17;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kapal penampung yang terakhir melakukan pengangkutan ikan adalah FB. Loule - 12;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal yang ditangkap oleh KP. ORCA 04 hanya 2 (dua) kapal yaitu F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 dan FB. VMC-188 / FB.DT.3 karena kapal lampu (light boat) ketinggalan jauh berada dibelakang sedangkan kapal penampung sedang kembali ke Bawing General Santos City Filipina untuk bongkar muat ikan hasil tangkapan di perusahaan Marchael Sea Ventures Corporation;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 membantu kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 untuk melakukan penangkapan ikan selama 5 (lima) jam yang dilakukan pada pagi hari yaitu mulai dari pukul 03.00 WIT sampai dengan 08.00 WIT;
- Bahwa kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 hanya memiliki dokumen kapal serta dokumen perikanan dari pemerintah Filipina dan tidak memiliki surat/dokumen perikanan dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 ditangkap oleh kapal patroli Indonesia pada posisi koordinat 03° 17,081' LU - 133° 53,236' BT;
- Bahwa setelah dilakukan plotting oleh Ahli Nautika pada Peta Laut Nomor 357 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oceanografi TNI AL Tahun 2011 posisi tertangkapnya kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 yaitu pada koordinat 03° 17,081' LU - 133° 53,236' BT merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Samudera Pasifik dan kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 telah masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sejauh 58 (lima puluh delapan) mil dari batas ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia);
- Bahwa koordinat 03° 17,081' LU - 133° 53,236' BT termasuk dalam WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) 717 yang meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas serta dengan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 1 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Kerja memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan;
5. Tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Jonard Mahaling Manuso selaku nahkoda kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.2. Unsur dengan sengaja
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja (*opzet*) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wettens*);

Menimbang, bahwa menghendaki (*willen*), berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan mengetahui (*wettens*), berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan telah menyadari akibat dari pelaksanaan perbuatannya dan ia mengetahui pula, bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan niat dan kesadaran yang penuh artinya bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu memang benar-benar menginginkan dan menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan Terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 adalah kapal lampu (*Light Boat*) yang bertugas sebagai kapal bantu dalam penangkapan ikan untuk mengumpulkan ikan, menggiring ikan, menarik dan menahan tali jaring serta menahan kapal penangkap ikan pada waktu mengangkat jaring dari laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku nahkoda kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 yang menentukan daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak berangkat dari Bawing-Filipina telah mengoperasikan dan mengarahkan kapal menuju wilayah *fishing ground* Samudera Pasifik pada posisi 02° LU - 133° BT dengan tujuan untuk membantu kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui koordinat 02° LU - 133° BT merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik dan Terdakwa mengetahui bahwa dilarang untuk menangkap ikan di wilayah tersebut akan tetapi kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 sejak sampai di *fishing ground* sampai dengan tertangkap oleh KP. ORCA 04 selalu membantu kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 untuk melakukan penangkapan ikan di sekitar wilayah tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur putusan mahkamahagung.go.id dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :

- a. Perairan Indonesia;
- b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI); dan
- c. Sungai, Waduk, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 diperiksa dan ditangkap oleh KP. ORCA 04 pada posisi koordinat 03° 17,081' LU - 133° 53,236' BT yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Samudera Pasifik sehingga menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari hasil plotting Ahli Nautika pada Peta Laut Nomor 357 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oceanografi TNI AL Tahun 2011 yaitu posisi tertangkapnya kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 pada koordinat 03° 17,081' LU - 133° 53,236' BT merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Samudera Pasifik dan kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 sudah masuk ke dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sejauh 58 (lima puluh delapan) mil dari batas terluar ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Angka 9 Peraturan
putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa koordinat 03° 17,081' LU - 133° 53,236' BT termasuk dalam WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) 717 yang meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia”** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan

Menimbang, bahwa definisi Usaha Perikanan Tangkap berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan;

Menimbang, bahwa kegiatan penangkapan ikan yang merupakan salah satu bentuk dari Usaha Perikanan Tangkap menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada bulan Februari 2020 terdapat 4 (empat) kapal yang berangkat secara bersama-sama dari Bawing Filipina menuju ke fishing ground Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik untuk melakukan penangkapan ikan yaitu 1 (satu) kapal jaring FB. VMC-188 / FB.DT.3, 2 (dua) kapal lampu (*light boat*) yaitu F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 dan FB. J-1 serta 1 (satu) kapal penampung yaitu PO-01/ FB. Louie - 17;

Menimbang, bahwa kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 sejak berangkat dari Filipina sampai dengan tertangkap oleh KP. ORCA 04 di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik selalu membantu kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 bersama-sama dengan FB. J-1 untuk melakukan penangkapan ikan di fishing ground wilayah Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat lebih dari 20 (dua puluh) rumpun milik perusahaan Filipina bernama Marchael Sea Ventures Corporation yang

tersebar di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik yang dipergunakan sebagai lokasi penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa penangkapan ikan dilakukan secara group dimana pengaturan group dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di fishing ground Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik diatur oleh pihak perusahaan Marchael Sea Ventures Corporation yaitu terdiri dari kapal penangkap ikan yaitu FB. VMC-188 / FB.DT.3, kapal lampu (*Light Boat*) F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 dan FB. J-1 sebagai kapal bantu serta kapal yang menampung ikan hasil tangkapan yaitu FB. Louie - 7, FB. Louie - 12 dan FB. Louie - 17;

Menimbang, bahwa kapal lampu (*Light Boat*) F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 dan FB. J-1, kapal penangkap ikan FB. VMC-188 / FB.DT.3 serta kapal penampung FB. Louie - 7, FB. Louie - 12 dan FB. Louie - 17 merupakan kapal milik perusahaan Filipina yang bernama Marchael Sea Ventures Corporation dan pemilik perusahaan tersebut bernama Michael D. Buhisan yang beralamat di Purok Lower Darusalam, Bawing General Santos City Filipina;

Menimbang, bahwa FB. Louie - 7, FB. Louie - 12 dan FB. Louie - 17 yang berfungsi sebagai kapal penampung untuk dipergunakan sebagai tempat menyimpan ikan hasil tangkapan secara bergantian berada di fishing ground sedangkan untuk kapal penangkap ikan yaitu FB. VMC-188 / FB.DT.3, kapal lampu (*Light Boat*) F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 dan FB. J-1 tidak dilakukan pergantian;

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan dari kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 disimpan di palkah kapal penampung kemudian apabila palkah sudah terisi penuh dengan ikan hasil tangkapan akan dibawa oleh kapal penampung menuju ke Bawing General Santos City Filipina untuk di bongkar di perusahaan Marchael Sea Ventures Corporation;

Menimbang, bahwa kapal penampung yang terakhir melakukan pengangkutan ikan hasil tangkapan untuk di bongkar di perusahaan Marchael Sea Ventures Corporation adalah FB. Louie - 12;

Menimbang, bahwa kapal yang ditangkap oleh KP. ORCA 04 hanya 2 (dua) kapal yaitu F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 dan kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 karena kapal lampu (*light boat*) FB. J-1 ketinggalan jauh berada dibelakang sedangkan kapal penampung FB. Louie - 12 sedang kembali ke Bawing General Santos City Filipina untuk bongkar muat ikan hasil tangkapan di perusahaan Marchael Sea Ventures Corporation

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur putusan mahkamahagung.go.id

"melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan" telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kapal lampu (*Light Boat*) F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 merupakan kapal ikan asing berbendera Filipina yang berfungsi sebagai kapal bantu untuk membantu kapal FB. VMC-188 / FB.DT.3 dalam melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 merupakan kapal milik perusahaan Filipina yang bernama Marchael Sea Ventures Corporation dan pemilik perusahaan tersebut bernama Michael D. Buhisan yang beralamat di Purok Lower Darusalam, Bawing General Santos City Filipina;

Menimbang, bahwa kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 telah melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), dimana Terdakwa selaku nahkoda kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 bersama dengan kapal lampu FB. J-1 telah membantu kapal penangkap ikan FB. VMC-188 / FB.DT.3 dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik dimana ikan hasil tangkapan disimpan di palkah kapal penampung FB. Louie - 7, FB. Louie - 12 atau FB. Louie - 17 kemudian apabila palka sudah terisi penuh ikan hasil tangkapan akan dibawa oleh kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penampung menuju ke Bawing General Santos City Filipina untuk di bongkar di perusahaan Marchael Sea Ventures Corporation;

Menimbang, bahwa kapal penampung yang terakhir melakukan pengangkutan ikan hasil tangkapan untuk di bongkar di perusahaan Marchael Sea Ventures Corporation adalah FB. Louie - 12;

Menimbang, bahwa pada waktu kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 diperiksa dan ditangkap oleh kapal KP. ORCA 04 di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Samudera Pasifik pada posisi koordinat 03° 17,081' LU - 133° 53,236' BT tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

Menimbang, bahwa kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 hanya memiliki surat atau dokumen kapal perikanan dan sertifikat profesi pelaut para awak kapal dari pemerintah Filipina yaitu berupa *Minimum Safe Manning Certificate, Certificate of Ownership, Certificate of Philippine Registry, Certificate of Stability, International Tonnage Certificate 1969, Commercial Fishing Vessel License, Ship Station License, Fishing Vessel Safety Certificate* dan *Certificate of Marine Profession* milik para awak kapal serta tidak ditemukan bukti berupa surat atau dokumen perikanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku nahkoda kapal F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19 baik pada waktu pemeriksaan oleh petugas KP. ORCA 04 maupun dalam persidangan tidak dapat menunjukkan bukti berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)”** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tuntutan pidana (*requisitor*) Penuntut Umum mengenai pengganti pidana denda dengan kurungan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 kemudian diterapkan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang dimaksud adalah wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini belum ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina mengenai kesepakatan untuk pemanfaatan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan penerapan hukuman badan apabila terjadi tindak pidana pemanfaatan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda terhadap Kapal Ikan Asing (KIA) yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana kurungan pengganti denda yang dituntut oleh Penuntut Umum tidak dapat diterapkan dalam perkara *a-quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan (*plea*) terdakwa, Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya terdakwa mengakui bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku *illegal fishing* yang di lakukan oleh kapal ikan asing di wilayah yurisdiksi Indonesia maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal lampu (*light boat*) F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19, 1 (satu) unit lampu, 1 (satu) unit Fish Fender merk Furuno, 1 (satu) unit GPS Furuno, 1 (satu) unit alat komunikasi Radio VHF merk Icom, 1 (satu) unit alat komunikasi Radio SSB merk Icom, 1 (satu) unit radar merk Icom, 1 (satu) unit kompas merk Ryu, 1 (satu) unit mesin induk merk Weichai 240 HS Power, 1 (satu) unit mesin generator merk Yanmar, 1 (satu) unit dynamo 5 KBA, 2 (dua) unit accu dan 500 (lima ratus) liter bahan bakar solar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis serta 1 (satu) bendel dokumen kapal dan awak kapal berupa 1 (satu) lembar Minimum Safe Manning Certificate, 1 (satu) lembar Certificate of Ownership, 1 (satu) lembar Certificate of Philippine Registry, 1 (satu) lembar Certificate of Stability, 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate 1969, 1 (satu) lembar Commercial Fishing Vessel License, 1 (satu) lembar Ship Station License, 1 (satu) lembar Fishing Vessel Safety Certificate dan 3 (tiga) lembar Certificate of Marine Profession milik awak kapal atas nama Quirino A Cuevillas, Wilson C Pagobo Jr dan Celso L Paldo perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Identitas data ABK atas nama Jonard M Manuso dan Rafael L. Tumalak Jr tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga di Filipina;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah
putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Pasal Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 1 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JONARD MAHALING MANUSO** tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat
Izin Usaha Perikanan (SIUP)**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal lampu F/B LB Vient-21 / FB.LD.Vient-19;
 - 1 (satu) unit lampu;
 - 1 (satu) unit Fish Fender merk Furuno;
 - 1 (satu) unit GPS Furuno;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi Radio VHF merk Icom;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi Radio SSB merk Icom;
 - 1 (satu) unit radar merk Icom;
 - 1 (satu) unit kompas merk Ryu;
 - 1 (satu) unit mesin induk merk Weichai 240 HS Power;
 - 1 (satu) unit mesin generator merk Yanmar;
 - 1 (satu) unit dynamo 5 KBA;
 - 2 (dua) unit accu;
 - 500 (lima ratus) liter bahan bakar solar;
 - 1 (satu) bendel dokumen kapal dan awak kapal berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Minimum Safe Manning Certificate;
 - b. 1 (satu) lembar Certificate of Ownership;
 - c. 1 (satu) lembar Certificate of Philippine Registry;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- d. 1 (satu) lembar Certificate of Stability;
 - e. 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate, 1969;
 - f. 1 (satu) lembar Commercial Fishing Vessel License;
 - g. 1 (satu) lembar Ship Station License;
 - h. 1 (satu) lembar Fishing Vessel Safety Certificate;
 - i. 1 (satu) lembar Certificate of Marine Profession an. Quirino A Cuevillas;
 - j. 1 (satu) lembar Certificate of Marine Profession an. Wilson C Pagobo Jr;
 - k. 1 (satu) lembar Certificate of Marine Profession an. Celso L Paldo.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu identitas atas nama Jonard M Manuso;
- 1 (satu) buah kartu identitas atas nama Rafael L. Tumalak Jr;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh **Fausiah, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Sugeng Triono, S.H.,M.H.** dan **Temmy Fetrozian, S.ST.Pi., M.H.** Hakim-hakim Adhoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wing Wiryawan Kaunang, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh **Justisi D Wagi, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUGENG TRIONO, S.H.,M.H.

FAUSIAH, S.H.

TEMMY FETROZIAN, S.ST.Pi., M.H.

PANITERA PENGGANTI

WING WIRYAWAN KAUNANG, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)